



PUTUSAN
Nomor 816/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SANTA FE INDONUSA, berkedudukan di Cilandak Commercial Estate Building #208, Jalan Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. ALI KADIR, SH., MSc, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kikir No. 84, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0299/SFI-JW/VII/12 tanggal 18 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. HERU MARHANTO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. PUJI RAHAYU, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1669/PJ./2012, tanggal 23 Oktober 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 37350/PP/M.XI/16/2012, tanggal 26 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENERBITAN (SKPKB) PPN MASA PAJAK JANUARI TAHUN 2007 NOMOR
00046/207/07/058/09 TANGGAL 25 MARET 2009.

Bahwa SKPKB tersebut telah diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut:

	Menurut PKP	Menurut FISKUS	Masih Koreksi
	a	b	c
Dasar Pengenaan Pajak :			
-Penyerahan dipungut sendiri	1.495.224.854	1.195.224.854	0
-Penyerahan dipungut pemungut	39.955.440	34.955.440	0
-Penyerahan tidak terutang PPN	1.336.684.263	351.036.353	985.647.910
Jumlah Penyerahan	2.866.864.557	1.881.216.647	985.647.910
Pajak Keluaran :	149.522.477	149.522.477	0
Pajak Masukan :			0
- Pajak Masukan Diperhitungkan	19.228.643	32.599.767	13.371.124
- Dibayar dengan NPWP sendiri	116.922.710	116.922.710	0
Jumlah Pajak Masukan	136.151.353	149.522.477	13.371.124
Kompensasi ke Masa Berikut	-	-	0
PPN Kurang Bayar	13.371.124		-13.371.124
Sanksi Bunga Psl 13	6.418.139	-	-6.418.139
Sanksi Kenaikan Psl 13	-	-	0
Jumlah (lebih)/kurang Bayar	19.789.263	-	-19.789.263

Bahwa dari perhitungan tersebut diketahui bahwa Terbanding telah melakukan koreksi atas:

1. Bahwa penambahan atas penyerahan tidak terutang PPN;
2. Bahwa adanya perhitungan kembali PPN masukan.;
- a.1. Bahwa Penyampaian Surat Keberatan oleh Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Keberatan Nomor 007/SF/TAX/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima pada tanggal 13 Mei 2009;

B. SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

b.1. Kesimpulan Keputusan Keberatan

Bahwa kesimpulan hasil dari Surat Keputusan Keberatan dari Terbanding adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	PPN Kurang / (Lebih) Dibayar (Rupiah)	Sanksi Bunga (Rupiah)	Sanksi Kenaikan (Rupiah)	Jumlah PPN YMH Dibayar (Rupiah)
Semula	13.371.124	6.418.139	0	19.789.263
Ditambah	97.782.723	51.381.861	0	149.164.584
Menjadi	111.153.847	57.80().00q	0	168.953.847

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan yang diterima oleh Pemohon Banding, berikut adalah ringkasan perbandingan hasil dari Surat Keputusan Keberatan dibandingkan dengan dan Surat Permohonan Keberatan Pemohon Banding;

	Menurut Surat Keberatan Pemohon Banding	Menurut S KP KB	Menurut Keputusan Keberatan	Masih Koreksi
	A	b	c	c-a
Dasar Pengenaan Pajak :				
- Penyerahan dipungut Sendiri	1.495.224.854	1.495.224.854	2.606.763.240	1.111.538.386
-Penyerahan dipungut Pemungut	34.955.440	34.955.440	34.955.440	
- Penyerahan Tdk Terhutang PPN	351.036.353	1.336.684.263	-	(351.036.353)
Jumlah Penyerahan	1.881.216.647	2.866.864.557	2.641.718.680	760.502.033
Pajak Keluaran :	149.522.477	149.522.477	260.676.324	111.153.847
Pajak Masukan :				
- Pajak Masukan Diperhitungkan	32.599.767	19.228.643	32.599.767	-
- Dibayar dengan NPWP sendiri	116.922.710	116.922.710	116.922.710	-
Jumlah Pajak Masukan	149.522.477	136.151.353	149.522.477	-
Kompensasi ke Masa Berikut		-	-	-
PPN Kurang Bayar	-	13.371.124	111.153.847	111.153.847
Sanksi Bunga Psl 13	-	6.418.139	57.800.000	57.800.000
Sanksi Kenaikan Psl 13		-	-	-
Jumlah (lebih)/kurang Bayar	-	19.789.263	168.953.847	168.953.847

b.2. Dasar Koreksi oleh Peneliti Keberatan

Bahwa peneliti Keberatan menambah dan mengurangi koreksi Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

No	Nama Akun	Koreksi Positif (negatif) Rupiah
1	Koreksi Penyerahan Harus Dipungut Sendiri	1.111.538.386
2	Koreksi Penyerahan Tidak Terutang PPN	(351.036.353)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. PERSYARATAN FORMAL PENGATUAN BANDING

Bahwa mengenai pemenuhan persyaratan formal pengajuan Banding Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No. 14/2002, berikut penjelasan dari Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh tunggakan pajak Rp. 140.148.529,00. Dengan perincian sebagai berikut:

No	Bukti Pembayaran	Tanggal	Jumlah
1	Bukti PBK	21-Apr-09	19.789.263
2	SSP	08-Feb-10	120.359.266
	Total		140.148.529

D. PENJELASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa dari analisis atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-1266/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 23 Nopember 2009 diketahui bahwa Terbanding:

- Bahwa belum memberikan keputusan atas materi keberatan yang Pemohon Banding ajukan.
- Bahwa melakukan koreksi Baru, diluar koreksi yang dibuat sehingga diterbitkannya SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2007 00046/207/07/058/09 tanggal 25 Maret 2009.

Bahwa atas belum di putusnya materi keberatan yang Pemohon Banding ajukan Pemohon Banding berpendapat bahwa keberatan dimaksud telah disetujui oleh Terbanding sedang atas tambahan koreksi yang dilakukan dalam proses keberatan Pemohon Banding berpendapat bahwa hal itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa namun demikian, jika Majelis Hakim. Pengadilan Pajak berpendapat lain maka berikut Pemohon Banding sampaikan alasan dan tanggapan Pemohon Banding atas koreksi dimaksud.

d.1. Kegiatan Usaha Perusahaan Pemohon Banding

Bahwa Perusahaan Pemohon Banding, PT Santa Fe Indonusa (PT SFI) adalah perusahaan yang bergerak dihidang jasa pengiriman barang dalam dan luar negeri :

a. Dalam Negeri:

Bahwa Kegiatan yang dilakukan adalah Local Move, Office Move, dan perpindahan antar pulau di Indonesia.

b. Luar Negeri :

Bahwa pada saat akan melakukan pengiriman barang ke luar negeri, hal yang Pemohon Banding lakukan hanya sebatas mengepakan barang-barang dan pengiriman sampai dengan pelabuhan/bandara. Pengiriman barang ke luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri akan dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini perusahaan pengangkutan/agen sampai dengan negara tujuan atau destination.

Bahwa Flow-chart dari kegiatan luar negeri (*Outbound*) ini dapat dilihat dalam lampiran surat banding ini (Lampiran-5).

Bahwa berikut ini adalah ringkasan jenis-jenis jasa yang Pemohon Banding lakukan dan telah dijelaskan kepada Pemeriksa Pajak dan Peneliti Keberatan:

	Jenis Usaha/Kegiatan		Perlakuan PPN
1.	Outbound	1. Penyerahan lokal, sampai port/bandara. 2. Freight pengiriman ke tempat tujuan di luar negeri (destination) dilakukan oleh pihak ketiga / agen. Perusahaan Pelayaran menagih ke Pemohon Banding atas jasa pelayaran. Pihak Agen Luar Negeri atas kegiatan pengiriman di luar negeri.	1. Atas tagihan PT SFI ke Klien untuk kegiatan lokal sampai port / bandara dikenakan PPN. 2. Atas tagihan Pemohon Banding ke Klien untuk kegiatan pengiriman diluar negeri Tidak Dikenakan PPN karena penyerahan diluar daerah
2.	Inbound	Penyerahan jasa didalam negeri	Dikenakan PPN
3.	Local Move	Penyerahan jasa didalam negeri	Dikenakan PPN
4.	Office Move	Penyerahan jasa didalam negeri	Dikenakan PPN
5.	Domestic Move	Penyerahan jasa didalam negeri	Dikenakan PPN
6.	Storage	Penyerahan jasa didalam negeri Penyerahan jasa didalam negeri	Dikenakan PPN Dikenakan PPN
7.	Insurance		
8.	Relocation Services	Penyerahan jasa didalam negeri	Dikenakan PPN
9.	Record Management	Penyerahan jasa didalam negeri	Dikenakan PPN

d.2. Alasan Pengajuan Banding

1. KOREKSI PENYERAHAN HARUS DIPUNGUT SENDIRI Rp1.111.538.386,00 Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa alasan koreksi positif atas Penyerahan Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp. 1.111.538.386,00 karena Peneliti Keberatan menganggap atau menduga bahwa atas kegiatan jasa Outbound terhutang PPN 10%, yang sebelumnya tidak terdapat di dalam LHP;

Menurut Pemohon Banding:

1. Bahwa didalam pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan, diketahui bahwa apa yang Pemohon Banding ajukan belum dijawab, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat keberatan Pemohon Banding telah disetujui.
2. Bahwa atas tambahan koreksi yang dilakukan peneliti keberatan tidak dapat Pemohon Banding terima karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberatan hanya memproses sengketa akibat/yang timbul di dalam penerbitan SKPKB
- Bahwa didalam LHP tidak terdapat sengketa atas jasa outbond, untuk itu perkenankan Pemohon Banding menyatakan bahwa outbond service tidak terutang PPN
- 3. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan bahwa atas kegiatan jasa Outbound terutang PPN 10% adalah merupakan koreksi yang tidak benar dan merupakan koreksi yang merupakan "dugaan" atau "perkiraan" semata.
- 4. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan telah mengubah koreksi yuridis fiskal yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.
- 5. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sebenarnya Pemeriksa Pajak tahun 2007 telah melakukan usulan koreksi Penyerahan Yang Harus Dipungut Sendiri ini, tetapi dengan adanya tanggapan dari Pemohon Banding dan acara hasil pembahasan pemeriksaan, maka hasil Risalah Pemeriksaan Pajak pihak Pemeriksa Pajak tahun 2007 dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima telah memutuskan untuk menerima tanggapan dan penjelasan dari Pemohon Banding sehingga koreksi atas Objek PPN untuk kegiatan jasa Outbound tersebut Dibatalkan.
- 6. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Hasil Penelitian dari Peneliti Keberatan yang mengubah hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemeriksa Pajak tahun 2007, karena menurut Pemohon Banding kesimpulan dari Peneliti Keberatan dengan mengusulkan SKPKB untuk ditinjau kembali adalah bukan dalam kewenangan dalam memproses keberatan. Proses Keberatan bukan Pemeriksaan Ulang.
- 7. Bahwa dalam Surat Keberatan Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas Koreksi Penyerahan Yang Harus Dipungut ini, karena koreksi ini tidak ada dalam SKPKB PPN yang diajukan keberatan. SKPKB PPN hanya melakukan koreksi atas Cara Penghitungan Kembali PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan.
pertanyaan Pemohon Banding: Mengapa dalam proses keberatan dilakukan usulan untuk koreksi Objek PPN yang tidak dimintakan dalam Surat Keberatan?. Surat Keberatan Pemohon Banding adalah atas Cara Penghitungan PPN Masukan, sehingga Peneliti Keberatan telah menyimpang dari apa yang Pemohon Banding ajukan dalam Surat Keberatan.
- 8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, penyerahan yang dikenakan PPN adalah :

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 816/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"a. Bahwa penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha;

c. Bahwa penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha." bahwa dalam penjelasan Pasal 4 huruf (a) dan (c) diatas disebutkan:

"bahwa penyerahan barang dan jasa yang terhutang PPN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bahwa jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak;
- b. Bahwa penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan;
- c. Bahwa penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya."

Bahwa dengan demikian, dengan sangat sederhana sekali dari pengertian Undang-Undang PPN tersebut bahwa penyerahan Barang dan Jasa di Luar Daerah Pabean Indonesia tidak Terhutang PPN.

9. Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding diatas mengenai kegiatan usaha Pemohon Banding, bahwa jasa Outbound adalah jasa yang dilakukan diluar daerah Pabean Indonesia dan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang PPN maka tidak terhutang PPN.

Kesimpulan:

Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding diatas, bahwa Hasil Penelitian dari Peneliti Keberatan tidak memahami sepenuhnya jenis dan kegiatan Pemohon Banding sehingga membuat suatu kesimpulan hasil penelitian yang keliru dan berbeda sama sekali dengan bahasan permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan, oleh karena itu koreksi positif atas Penyerahan Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.111.538.386,00 harus dibatalkan dan Keputusan Keberatan Terbanding No.KEP-1266/WPJ.07/BD.05/ 2009 tanggal 23 Nopember 2009 telah diterbitkan Batal Demi Hukum.

2. KOREKSI PENYERAHAN TIDAK TERHUTANG PPN - (Rp351,036,353)

Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa alasan koreksi negatif atas Penyerahan Tidak Terhutang PPN sebesar (Rp351,036,353) berhubungan dengan Koreksi Penyerahan yang Harus Dipungut Sendiri butir 1 atas, dimana Peneliti Keberatan telah membatalkan koreksi atas Penyerahan Tidak Terhutang PPN yang telah dilakukan oleh Pemeriksa Pajak; Catatan Pemohon Banding : Koreksi ini tidak dilakukan dalam penerbitan SKPKB PPN Masa Januari 2007;

Menurut Pemohon Banding :

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan telah mengubah koreksi yuridis fiskal yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Hasil Penelitian dari Peneliti Keberatan yang mengubah hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemeriksa Pajak tahun 2007, karena menurut Pemohon Banding kesimpulan dari Peneliti Keberatan dengan mengusulkan SKPKB untuk ditinjau kembali adalah bukan dalam kewenangan dalam memproses keberatan. Proses Keberatan bukan Pemeriksaan Ulang;

Bahwa dalam Surat Keberatan Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas Koreksi Penyerahan Yang Tidak Terhutang PPN ini, karena koreksi ini tidak ada dalam SKPKB PPN yang diajukan keberatan. SKPKB PPN hanya melakukan koreksi atas Cara Penghitungan Kembali PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan;

Bahwa pertanyaan Pemohon Banding : Mengapa dalam proses keberatan dilakukan usulan untuk koreksi yang tidak dimintakan dalam Surat Keberatan ?. Surat Keberatan Pemohon Banding adalah atas Cara Penghitungan PPN Masukan, sehingga Peneliti Keberatan telah menyimpang dari apa yang Pemohon Banding ajukan dalam Surat Keberatan;

Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding diatas, bahwa Hasil Penelitian dari Peneliti Keberatan tidak memahami sepenuhnya jenis dan kegiatan Pemohon Banding sehingga membuat suatu kesimpulan hasil penelitian yang keliru dan berbeda sama sekali dengan bahasan permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan, oleh karena itu koreksi negatif atas Penyerahan Yang Tidak Terhutang PPN sebesar (Rp351,036,353) harus dibatalkan dan Keputusan Keberatan Terbanding No.KEP-1266/WPJ.07/ BD.05/ 2009 tanggal 23 Nopember 2009 telah diterbitkan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 37350/PP/M.XI/16/2012, tanggal 26 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 1266/WPJ.07/BD.05/ 2009 tanggal 23 November 2009, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00046/207/07/058/09 Masa Pajak Januari s.d Januari 2007 tanggal 25 Maret 2009, atas nama: PT. Santa Fe Indonusa NPWP 02.193.947.5-058.000, alamat: Cilandak Commercial Estate 1208, Jalan Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan 12560 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 2.290.682.327

Pajak Keluaran :

a. Pajak Keluaran Seluruhnya

- Tarif Umum Rp. 225.572.689

b. Dikurangi

- PPN Disetor dimuka masa sama Rp. 0

Dikurangi:

-PPNretur penjualan menurut Majelis Rp. 0

Jumlah yang dipungut sendiri Rp. 225.572.689

Pajak yang dapat dikreditkan:

•Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 32.599.767

•Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 116.922.710

•Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu Rp. 0

Dikurangi:

PN retur pembelian Rp. 0

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan: Rp. 149.522.477

Pajak Pertambahan Nilai Kurang/ (Lebih) Bayar Rp. 76.050.212

Sanksi Bunga (Psl 13 (2)) Rp. 39.546.110

Pajak Pertambahan Nilai Lebih / Kurang dibayar Rp. 115.596.322

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 37350/PP/M.XI/16/2012, tanggal 26 Maret 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 1 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1669/PJ./2012, tanggal 23 Oktober 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Juli 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 September 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-37350PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 Tidak Memutus maupun Menimbang Tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori bandingnya, nomor 001/SF/TAX/V/2010 tanggal 1 Februari 2010 menyatakan dan meminta untuk dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali belum memberikan keputusan atas materi keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding). Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mempertimbangkan apalagi memberikan keputusan terhadap keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, namun melainkan melakukan koreksi atas suatu hal yang sama sekali lain dari materi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali. Keadaan tersebut telah menyebabkan materi permasalahan dalam keberatan Pemohon Peninjauan Kembali sampai saat ini terkatung-katung tanpa ada status hukumnya. "Keputusan" yang dijatuhkan atas keberatan yang diajukan dengan surat nomor: 007/SF/TAX/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 adalah suatu keputusan yang *ultra petita*, dan secara substansi tidak memberikan keputusan atas permasalahan yang diajukan. Hal ini adalah pelanggaran asas akuntabilitas dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan nomor Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai permintaan ini, dan juga tidak memberikan Putusan atasnya. Padahal, apabila benar menurut hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali belum memberikan keputusan sebagaimana tersebut di atas, mengingat keberatan tersebut sudah diajukan lebih dari 12 bulan yang lalu, maka sesuai dengan Pasal 26 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (UU KUP), bahwa suatu keberatan yang atasnya tidak diberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 816/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap diterima. Dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 telah memasung hak hukum Pemohon Peninjauan Kembali.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, dalam surat permohonan bandingnya, Nomor 001/SF/TAX/I/2010 tanggal 1 Februari 2010 menyatakan dan meminta untuk dinyatakan bahwa Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak berwenang untuk melakukan koreksi dengan menjadikan penyerahan yang dilakukan diluar Daerah Pabean, sebagaimana yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali, dan hal inilah yang menjadi salah satu pokok permasalahan dalam permohonan peninjauan kembali ini.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012, telah memutuskan tanpa membahas apakah benar kewenangan tersebut ada pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah langsung menuju pada perhitungan perpajakan.

Bahwa seharusnya sesuai dengan logika hukum, perhitungan perpajakan sebagaimana dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) , hanya memiliki kekuatan hukum apabila Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk melakukan koreksi. Untuk itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya tersebut, terlebih dulu menetapkan bahwa wewenang tersebut ada ataukah tidak.

Sesuai dengan UU KUP pemeriksa atau penelaah keberatan hanya diberi wewenang memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan materi yang tercantum dalam surat keberatan, dan tidak dibolehkan melakukan *ultra petita* atau membuat koreksi baru yang dalam pemeriksaan pajak sebelumnya tidak dikemukakan.. Dengan demikian perbuatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat cq "Penelaah Kebertan") yang memberikan keputusan selain dari yang dimintakan adalah suatu perbuatan *ultra vires*, di luar kewenangannya, yang kemudian merugikan Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa permasalahan tersebut tidak terdapat dalam keberatan yang diajukan dengan surat nomor: 007/SF/TAX/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 adalah dikarenakan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat cq "Penelaah Keberatan") sudah pernah dilakukan dan kemudian dibatalkan pada tahap sebelumnya (Vide bukti P-8), oleh Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima. Namun permasalahan ini kembali diangkat kembali dalam Keputusan Keberatan nomor KEP-1266/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 23 November 2009, tanpa ada dasar wewenang yang sah.

Sehingga untuk kedua alasan di atas, Putusan Nomor Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 adalah suatu Putusan yang tidak jelas pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), dan sesuai dengan jurisprudensi MA, dapat dinyatakan batal.

II. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 Adalah Putusan Yang Nyata-Nyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Freight Forwarder, dan Oleh Karenanya Walau melibatkan Banyak Layanan di Luar Pemohon Peninjauan Kembali, Adalah Standar Bisnis untuk Menggunakan 1 (satu) Invoice.

bahwa dalam tanggapannya, Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) menyatakan:

"Pemohon Banding tidak termasuk ke dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa forwarder, hal ini dapat diketahui dengan nilai PPN yang dipungut atas penyerahan yang terutang PPN yang dilakukan Wajib Pajak adalah dengan menetapkan PPN yang terutang sebesar 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak, tidak menggunakan nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Bahwa dengan kata lain, Termohon Peninjauan Kembali mengklasifikasikan Pemohon Peninjauan Kembali bukan sebagai *Freight Forwarder*, hanya berdasarkan pada perkiraan (asumsi), tanpa meneliti terlebih dahulu data atau dokumen yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Jikapun benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menghitung PPN dengan cara sebagaimana dikutip di atas, itu bukan otomatis berarti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan *Freight Forwarder*.

Bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon Peninjauan Kembali adalah *Freight Forwarder* atau bukan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya berpijak pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Langkah yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali seharusnya adalah, sesuai dengan urutan sebagai berikut:

a. Mencari definisi *Freight Forwarder* dalam hukum pajak. Ternyata *Freight Forwarder* tidak didefinisikan dalam hukum pajak. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali yang menyinggung mengenai Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, tidak secara spesifik menyatakan Keputusan Menteri Keuangan yang mana. Hal ini dikarenakan Keputusan Menteri Keuangan tentang *freight forwarder* ini ternyata tidak/belum ada.

Oleh karena itu Keputusan Menteri Keuangan yang agak mirip dengan *freight forwarder* tidak dapat begitu saja digunakan untuk menyamaratakan dengan dengan *freight forwarder*.

- b. Jika tidak ada dalam hukum pajak, mencari definisi *Freight Forwarder* dalam peraturan perundang-undangan lainnya: Hal ini sudah diatur dalam pasal 86 - 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), jo. Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 455 KUHD, bahwa Freight Forwarder (*ekspeditie*) adalah orang (*persoon atau rechtspersoon*) yang pekerjaannya adalah menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Bahwa *freight forwarder* mengadakan perikatan timbal balik dengan klien, bahwa *freight forwarder* akan mendapatkan provisi untuk jasanya mencarikan pengangkut. Sehingga jelas, jika dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 halaman 35-37, maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan ekspeditie/ *freight forwarder*. Hubungan forwarder dengan Klien/pengirim adalah kuasa, kecuali dibuat perjanjian khusus.

Bahwa criteria di atas juga diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012, halaman 48, bahwa PT. Santa Fe Indonusa hanya melakukan pengaturan sedangkan jasa pelayaran dilakukan oleh perusahaan Luar Negeri. Selanjutnya setelah sampai di pelabuhan negara tujuan barang tersebut dihantar ke lokasi/rumah klien melalui transportasi darat. Jasa angkutan darat tersebut juga dilakukan oleh perusahaan Wajib Pajak Luar Negeri.

- c. Jika tidak ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mencari ke sumber hukum lain, antara lain, hukum internasional, dan/atau doktrin. Kalaupun Sumber Hukum Nasional sudah mengatur, sumber hukum lain dapat mendukung. Pada tahun 1990, PBB, komisi ekonomi dan social untuk asia pasifik (UNESCAP) mengkodifikasikan peraturan-peraturan dan hal-hal lainnya yang lazim dilaksanakan di berbagai Negara di dunia, dan dibukukan dalam "*Manual on Freight Forwarding*" (vide bukti P-9), Module 1.2. dari "*Manual on Freight Forwarding*" mengukuhkan apa yang diatur dalam KUHD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KUHP di atas. Pada halaman 1.26, mengenai standard trading conditions Inggris (UK) dinyatakan bahwa *"The Customer shall pay to the Company in cash or as otherwise agreed all sums immediately when due without reduction or deferment of account of any claim, counterclaim or set off"*. Hal yang sama juga dianut dalam standard trading conditions dari the Indonesian Freight Forwarders Association di halaman 1.76. Sehingga jelas terlihat bahwa memang dalam model bisnis standar freight forwarder di berbagai negara, biaya dibayarkan sekaligus kepada forwarder, walaupun jasa forwarder melibatkan perikatan-perikatan lain antara forwarder dengan pihak III, sebagai agen dari klien/pengirim, sebagaimana halnya yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan invoice-nya.

Pengenaan 1 (satu) Invoice untuk Seluruh Pekerjaan Bukan Dasar untuk Menentukan Apakah Pekerjaan Dilaksanakan di Dalam atau di Luar Daerah Pabean.

Bahwa dari amar menimbang dalam putusannya Nomor Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 sebagaimana dikutip di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menganggap bahwa pengenaan 1 (satu) invoice adalah dasar untuk menentukan bahwa pekerjaan dilaksanakan di dalam daerah pabean. Konstruksi hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan demikian adalah bahwa klien/pengirim berkontrak dengan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai forwarder, dan Pemohon Peninjauan Kembali mengirimkan barang-barang klien dengan mengangkutnya sendiri. Ini semua hanya didasarkan pada fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengeluarkan 1(satu) invoice, dan bukan terpisah-pisah sesuai jasa yang digunakan di luar negeri. Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak menimbang bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengharuskan bahwa agar atas jasa yang diserahkan di luar negeri dalam bisnis forwarder harus diberikan invoice yang terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 telah melanggar pasal 23A UUD 1945, dengan memberlakukan suatu peraturan perpajakan tanpa berdasar Undang-undang.

Bahwa selanjutnya, undang-undang menyatakan bahwa jasa kena pajak yang dikenakan PPN adalah yang diserahkan atau dimanfaatkan di dalam daerah Pabean Republik Indonesia (Pasal 4 huruf c UU PPN). Sedangkan Pasal 1 angka 1 UU PPN menyatakan bahwa Daerah Pabean adalah wilayah RI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 di atas, pengeluaran 1 invoice untuk seluruh pekerjaan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan orang/badan di luar negeri adalah model bisnis yang sudah lazim dilaksanakan dalam usaha forwarder. Sehingga sesuai dengan konstruksi hukum freight forwarder, Pemohon Peninjauan Kembali mengadakan perikatan-perikatan dengan orang di dalam dan/atau luar negeri, untuk membawa barang milik klien Pemohon Peninjauan Kembali/pengirim ke negara tujuan. Sehingga dalam aktivitas usaha Pemohon Peninjauan Kembali, terdapat penyerahan jasa yang memang dimanfaatkan di dalam negeri, selain pula yang dimanfaatkan di luar negeri. Pengeluaran 1 (satu) invoice untuk seluruh aktivitas tersebut tidak dapat menghilangkan fakta, bahwa memang terdapat penyerahan jasa yang memang sudah berada di luar keberlakuan Undang-Undang PPN, yaitu penyerahan yang dilakukan di luar Daerah Pabean. Dengan demikian dalam bisnis yang dilaksanakan Pemohon Peninjauan Kembali, tidak ada permasalahan penerapan peraturan di bawah Undang-Undang (Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Dirjen, dst), karena memang tidak diamanatkan oleh Undang-Undang. UU PPN telah jelas menyatakan bahwa penyerahan dan/atau pemanfaatan jasa di luar daerah Pabean, tidak dikenakan PPN.

Bahwa dengan demikian, amanat UU PPN adalah, bahwa Termohon Peninjauan Kembali harus menghitung Pajak sesuai faktanya, bukan berdasarkan suatu invoice. Fakta tersebut seharusnya ditelusuri oleh Termohon Peninjauan Kembali pada pembukuan dan/atau dokumen-dokumen lain yang dapat memperlihatkan penyerahan yang terjadi/dimanfaatkan di luar Daerah Pabean. Dengan mendasarkan keputusannya yang menjadi pangkal sengketa dalam Peninjauan Kembali ini kepada suatu asumsi (bukan fakta) bahwa dengan adanya hanya 1 invoice, maka semua penyerahan dilaksanakan di dalam daerah pabean, Termohon Peninjauan Kembali telah bertindak di luar kewenangannya. Oleh karenanya, keputusan yang dihasilkan, karena tidak didasarkan pada wewenang yang sah, adalah cacat hukum, dan oleh karenanya batal demi hukum.

Bahwa sesuai dengan konstruksi hukum yang diakui secara nasional dan internasional, *forwarder* adalah agen/pesuruh dari klien/pengirim, yang mencari pengangkut untuk pengirim. *Forwarder* menagih kepada pengirim, dan dengan itu membayarkan jasa-jasa yang dimanfaatkan di luar negeri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam negeri. Adapun jika ada kelebihan, hal itu adalah ongkos jasa bagi forwarder. Sebagaimana diatur dalam KUHD di atas, perusahaan expedite memberikan jasa *forwarder*, dan sebagai timbal balik perusahaan tersebut mendapatkan provisi. Sehingga adalah aneh jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya nomor Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 mempermasalahkan jumlah tagihan dan pembayaran yang jumlahnya tidak persis sama (halaman 53). Dari sini lah *Forwarder* mendapatkan untung bagi usahanya. Apabila persis sama jumlah tagihan dan pembayaran tersebut, maka *forwarder/expedite* tidak mendapatkan apa-apa atas jasanya.

Pekerjaan yang dilakukan untuk klien dari PT Santa Fe Indonusa, yang dilakukan di luar daerah pabean bukan obyek PPN

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sepakat, sebagaimana tercantum dalam Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012, halaman 48, bahwa PT.Santa Fe Indonusa hanya melakukan pengaturan sedangkan jasa pelayaran dilakukan oleh perusahaan Luar Negeri. Selanjutnya setelah sampai di pelabuhan negara tujuan barang tersebut dihantar ke lokasi/rumah klien melalui transportasi darat. Jasa angkutan darat tersebut juga dilakukan oleh perusahaan Wajib Pajak Luar Negeri.

Bahwa kemudian dalam halaman 50 paragraf terakhir dalam Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012, halaman 48, sebagaimana dikutip di bawah ini:

"bahwa apabila pada saat melakukan relokasi barang setelah keluar Daerah Pabean tersebut pihak Pemohon Banding menggunakan jasa pihak lain yang dilaksanakan di luar Daerah Pabean. Pihak yang dilayani Pemohon Banding) maka atas pemanfaatan Jasa dari luar Daerah Pabean tersebut merupakan Obyek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta perubahan-perubahannya."

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat suatu konstruksi hukum, Pajak Pertambahan Nilai dapat dikenakan, sebagaimana diatur pasal 4 huruf e UU PPN dalam suatu keadaan di mana orang pribadi dalam negeri, yang bukan pengusaha (Pengusaha Kena Pajak/PKP) yang memanfaatkan jasa orang yang berada di luar daerah Pabean, dengan melalui orang ketiga. Dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sebagaimana kutipan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang ketiga inilah, (Pemohon Peninjauan Kembali) yang kemudian dapat dikenakan kewajiban memungut PPN.

Bahwa berkenankan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa konstruksi hukum ini adalah konstruksi hukum yang aneh.

Bahwa Pasal 4 huruf e UU PPN berbunyi: " Pajak pertambahan nilai dikenakan atas:

... Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean".

bahwa adapun Pasal 1 angka 8 UU PPN berbunyi:

" Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Sehingga unsur yang harus dipenuhi agar PPN dapat dikenakan, menurut pasal 4 huruf e UU PPN adalah:

- a. Pemanfaatan jasa
- b. Jasa tersebut adalah Jasa kena Pajak
- c. Jasa dilaksanakan dari luar daerah pabean
- d. Jasa dimanfaatkan di dalam daerah pabean.

Bahwa Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU PPN adalah jasa yang berhubungan dengan pemanfaatan barang atau pengalihan hak dan bukan jasa yang berdiri sendiri.

Pasal 1 angka 5 UU PPN berbunyi:

"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dipakai untuk menghasilkan barang karena pesananatau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan".

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana disepakati oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012, halaman 48 adalah melakukan pengaturan sedangkan jasa pelayaran dilakukan oleh perusahaan Luar Negeri. Selanjutnya setelah sampai di pelabuhan negara tujuan barang tersebut dihantar ke lokasi/rumah klien melalui transportasi darat. Jasa angkutan darat tersebut juga dilakukan oleh perusahaan Wajib Pajak Luar Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan jelas dan nyata jasa dimaksud dimanfaatkan sehubungan pemindahan barang terjadi diluar Daerah Pabean.

Bahwa jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menyatakan bahwa berdasarkan pasal 4 huruf e UU PPN, PPN dapat dikenakan, telah secara tidak langsung mendefinisikan lokasi dimanfaatkannya jasa tersebut, yaitu di luar negeri/negara lain (tujuan) sebagai Daerah Pabean Indonesia. Padahal, menurut pasal 1 angka 1 UU PPN, Daerah Pabean adalah *"wilayah RI,... serta tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan."*

Bahwa oleh karena jasa tersebut dimanfaatkan di luar Daerah Pabean Indonesia, yang oleh karenanya tidak memenuhi unsur-unsur agar dapat atasnya dikenakan PPN sesuai pasal 4 huruf e UU PPN.

Bahwa dengan demikian adalah aneh jika kemudian Termohon Peninjauan Kembali mendasarkan perhitungannya pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang, Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.

Bahwa terlihat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya nomor Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 tidak dapat membedakan antara penyerahan dan pemanfaatan jasa yang memang tidak terpengaruh oleh UU PPN (di luar daerah Pabean) dan penyerahan/pemanfaatan jasa yang seharusnya terpengaruh UU PPN (di dalam daerah Pabean), namun oleh Undang-undang dibebaskan dari PPN. KMK 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 itu sendiri dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) telah memberikan contoh, di mana semua jasa/barang yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut, penyerahannya dilaksanakan di dalam Daerah Pabean. Dalam contoh tersebut (vide bukti P-10) dicontohkan seorang pengusaha roti (Barang Kena Pajak) yang juga melaksanakan jasa di bidang angkutan umum (Jasa tidak kena Pajak).

Bahwa dengan demikian, amanat UU PPN adalah, bahwa Termohon Peninjauan Kembali harus menghitung Pajak sesuai faktanya, bukan berdasarkan suatu invoice. Fakta tersebut seharusnya ditelusuri oleh Termohon Peninjauan Kembali pada pembukuan dan/atau dokumen-dokumen lain yang dapat memperlihatkan penyerahan yang terjadi di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pabean, dan penyerahan yang terjadi/dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean.

Bahwa jelas terlihat Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37350/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 adalah keputusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa sebelum mempertimbangkan substansi/ materi pokok sengketa sebagaimana tersebut dalam alasan-alasan peninjauan kembali, Majelis berpendapat :

- Bahwa surat pengajuan peninjauan kembali dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. Ali Kadir, SH., MSc, kuasa hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2012, sedangkan surat kuasa khusus No. 0299/SFI-JW/II/12 dibuat pada tanggal 18 Juli 2012.
- Bahwa dengan demikian pada saat menandatangani surat permohonan peninjauan kembali tersebut, Dr. Ali Kadir, SH., MSc tidak mempunyai *legal standing*.
- Bahwa oleh karena itu, alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SANTA FE INDONUSA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SANTA FE INDONUSA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Irfan Fchruddin, SH.CN

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, SH.M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.

NIP. 220.000.754

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 816/B/PK/PJK/2013